

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan untuk mencari jati diri. Pada masa remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencoba akan hal baru yang mereka temukan baik itu secara langsung atau keadaan sekitarnya. Sejalan dengan perkembangan fisik dan psikisnya, remaja mulai memiliki kebutuhan terkait dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, termasuk pemahaman tentang kesehatan seksual dan fungsi organ genital secara optimal. Namun, tanpa bekal pemahaman yang tepat, rasa ingin tahu ini sering kali berisiko mengarahkan remaja pada pengambilan keputusan yang kurang tepat, salah satunya adalah keputusan untuk melakukan pernikahan di usia dini (Winarno et al, 2025).

Pernikahan dini hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat di Indonesia, meski secara nasional terdapat penurunan, Indonesia nyatanya masih menempati posisi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Asia Tenggara. Data UNICEF dan BPS menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20–24 tahun di Indonesia telah menikah sebelum mereka genap berusia 18 tahun. ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini masih berlangsung dan membutuhkan perhatian khusus, terutama pada kelompok remaja yang sedang berada pada masa perkembangan dan penentuan sikap terhadap masa depan (UNICEF Indonesia, 2022).

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali melaporkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 368 kasus dispensasi pernikahan anak, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 335 kasus (KPAD Bali, 2024). Peningkatan kasus ini menunjukkan bahwa tiga kabupaten dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng dengan 140 kasus, Kabupaten Jembrana sebanyak 51 kasus, dan Kabupaten Bangli sebanyak 45 kasus (Kumparan News, 2024). Tingginya jumlah kasus di Kabupaten Buleleng diperkuat oleh hasil penelitian Universitas Udayana yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa sebanyak 9,41% perempuan di Kabupaten Buleleng menikah pertama kali pada usia  $\leq 16$  tahun dan 20,92% menikah pada usia 17–18 tahun. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hampir sepertiga perempuan di Kabupaten Buleleng pernah menikah sebelum usia 19 tahun (Dewi, 2020).

Pernikahan usia dini berdampak langsung terhadap kesehatan reproduksi remaja. Remaja perempuan yang menikah dan hamil di usia muda lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, hingga meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi serta stunting. Selain itu, ketidaksiapan fisik dan psikologis pada remaja dapat memengaruhi kualitas hubungan keluarga serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dari sisi sosial, pernikahan dini kerap menyebabkan remaja putus sekolah dan membatasi peluang ekonomi jangka panjang (Sekarayu dan Nurwati, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan *signifikan* antara pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini.

Rumble et al. (2018) menemukan bahwa rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi berkontribusi terhadap kecenderungan menerima pernikahan anak sebagai pilihan hidup. Oleh karena itu peningkatan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi penting dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan upaya program, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Secara nasional, Pemerintah Indonesia melalui Presiden telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan ketentuan perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, untuk melindungi hak anak dan menunda usia perkawinan hingga siap secara fisik dan psikososial.

Pemerintah mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) sebagai kerangka kebijakan terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam upaya penurunan angka pernikahan anak (Ministry calls for regional govts' efforts, 2025; ANTARA, 2026). Dalam implementasinya, strategi ini mencakup penguatan unit perlindungan anak seperti Puspaga dan UPTD PPA yang berperan dalam mencegah permohonan dispensasi pernikahan anak tanpa melalui evaluasi komprehensif terhadap kondisi anak, meliputi aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi (Indonesia strengthens child protection units, 2026).

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan berbagai program pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan edukatif dan budaya. Pemerintah wilayah memadukan pendidikan kesehatan reproduksi berbasis *Comprehensive Sexuality*

*Education* (CSE) kepada tenaga pendidik untuk memperkuat penyampaian informasi yang benar kepada remaja. Selain itu, DPRD Bali mendorong penggunaan pararem (aturan adat desa) yang mengandung norma perlindungan anak termasuk larangan pernikahan dini dalam kehidupan komunitas adat sebagai bagian dari strategi perlindungan anak di tingkat desa adat.

Kabupaten Buleleng, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melaksanakan kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta penguatan forum remaja, seperti Forum GenRe dan Forum Anak. Kajian implementasi kebijakan menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan sejak diterbitkannya kebijakan daerah, terdapat hambatan koordinasi, komunikasi, serta keterlibatan pemangku kepentingan eksternal seperti tokoh adat dan organisasi masyarakat, serta pembiayaan yang memadai untuk kegiatan berkelanjutan (Madyni et al., 2025).

Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan budaya, tekanan ekonomi keluarga, dan rendahnya pemahaman remaja terhadap risiko pernikahan dini. Dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, khususnya dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang batasan usia menikah, sehingga peran pendidikan dan penyebaran informasi menjadi sangat krusial (Mahayogi et al., 2025).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, diperoleh data bahwa dalam lima tahun terakhir (2020–2025) terdapat peningkatan yang

signifikan pada jumlah siswa yang berhenti sekolah karena menikah di SMA Negeri 1 Kubutambahan. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 22 siswa yang menikah di usia sekolah, dengan rincian 6 siswa dari kelas X, 9 siswa dari kelas XI, dan 7 siswa dari kelas XII. Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih terjadi di lingkungan sekolah dan berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan siswa.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan SMA Negeri 1 Kubutambahan telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pemberian materi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pada mata pelajaran Biologi, khususnya kepada siswa kelas XI sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sekolah juga mendukung pembentukan perilaku dan sikap sehat melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) serta Palang Merah Remaja (PMR), dan memberikan himbauan rutin kepada siswa untuk menjaga diri dari pengaruh negatif yang dapat berdampak pada masa depan. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilaksanakan, kasus pernikahan usia dini masih ditemukan di lingkungan sekolah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan kesehatan reproduksi yang dimiliki siswa belum sepenuhnya membentuk sikap yang menolak pernikahan dini.

Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap terhadap pernikahan dini pada siswa SMA Negeri 1 Kubutambahan tahun 2026. Pemilihan SMA Negeri 1 Kubutambahan dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan karakteristik siswa yang berada pada rentang usia remaja, fase dimana pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi mulai berkembang dan

berpengaruh terhadap pembentukan sikap, termasuk sikap terhadap pernikahan dini. Selain itu, keberagaman latar belakang sosial dan budaya siswa memungkinkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap, sehingga hubungan antara pengetahuan kesehatan reproduksi dan sikap terhadap pernikahan dini dapat dianalisis secara lebih jelas. Oleh karena itu, SMA Negeri 1 Kubutambahan dinilai sesuai sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji hubungan antar variabel tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap terhadap pernikahan dini pada siswa?

## **C. Tujuan**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui hubungan mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap siswa terhadap pernikahan dini di SMA Negeri 1 Kubutambahan.

### **1. Tujuan umum**

Mengetahui hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap terhadap pernikahan dini pada siswa SMA Negeri 1 Kubutambahan

### **2. Tujuan khusus**

- a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada siswa SMA Negeri 1 Kubutambahan
- b. Mengidentifikasi sikap siswa SMA Negeri 1 Kubutambahan terhadap pernikahan dini

- c. Menganalisis hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap terhadap pernikahan dini pada siswa SMA Negeri 1 Kubutambahan

#### **D. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini pada remaja.

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap remaja terhadap pernikahan dini
- b. Menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian serupa di masa mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi siswa**

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi dan dampaknya terhadap keputusan penting seperti pernikahan dini.
- 2) Meningkatkan kesadaran mengenai risiko kehamilan dan pernikahan di usia remaja.

###### **b. Bagi sekolah**

- 1) Menjadi dasar untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi melalui UKS, penyuluhan, atau program guru BK.

- 2) Membantu sekolah menyusun strategi pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah.

**c. Bagi orang tua**

- 1) Memberikan gambaran pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dalam keluarga.
- 2) Menjadi pertimbangan orang tua untuk memberikan pendampingan yang tepat pada anak saat memasuki masa remaja.

**d. Bagi puskesmas / tenaga kesehatan**

- 1) Menjadi acuan dalam merancang program promosi kesehatan reproduksi remaja (PKPR).
- 2) Mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah kerja.

**e. Bagi pemerintah / pembuat kebijakan**

- 1) Menjadi masukan dalam merancang kebijakan pencegahan pernikahan dini.
- 2) Mendukung program nasional pencegahan perkawinan anak.